



LEGAL OPINION/PENDAPAT HUKUM

TELAAH KRITIS PENERTIBAN KAWASAN HUTAN MELALUI PERPRES NO. 5 TAHUN 2025 DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASYARAKAT ADAT

WILAYAH INI MILIK
MASYARAKAT ADAT HUTA
AEK GODANG TORNAULI
SESUAI KEPUTUSAN:
MK NO 35/PUU-X/2012
HUTAN ADAT BUKAN LAGI HUTAN NEGARA

DISUSUN OLEH: MULYA SARMONO & MUHAMMAD ARMAN

A. PERMASALAHAN HUKUM

Dalam rangka meningkatkan tata Kelola lahan di Kawasan Hutan, Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 5 tentang Penertiban Kawasan Hutan (Perpres No. 5/2025). Akan tetapi, peraturan ini menuai kontroversi karena dinilai sebagai bentuk “negaraisasi hutan” atau upaya teritorialisasi yang berorientasi pada penguasaan negara, tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan sosial. Selain itu, regulasi ini berpotensi mengabaikan serta melanggar hak-hak Masyarakat Adat yang telah lama bermukim di wilayah yang kini dikategorikan sebagai Kawasan Hutan, sehingga memicu kekhawatiran akan terjadinya konflik agraria yang meluas.

Pada Perpres No. 5/2025 ini, penertiban Kawasan Hutan dilakukan melalui penerapan sanksi, baik administratif maupun pidana, serta penguasaan kembali wilayah hutan apabila terdapat individu atau korporasi yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan Hutan tanpa izin, sehingga berpotensi menjadi alat kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat yang bermukim di wilayah hutan. Selain itu, penertiban Kawasan Hutan ini juga berpotensi menghilangkan hutan adat, terutama mengingat pemerintah telah menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) periode 2025-2029 yang membutuhkan lahan guna mendukung pelaksanaan berbagai proyek tersebut.

Perpres No. 5/2025 juga mengatur pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan aparat penegak hukum, termasuk unsur militer. Pada tahap ini, negaraisasi Kawasan Hutan tidak lagi dengan hanya pendekatan administrasi, pidana atau perdata sebagaimana telah banyak dilakukan, namun juga dengan melibatkan militer untuk melakukan penertiban wilayah. Pendekatan yang militeristik ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pengusuran, kriminalisasi, serta pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat secara meluas.

Melalui pendapat hukum ini, penulis akan menelaah pertanyaan berupa bagaimana permasalahan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan terhadap hak-hak Masyarakat Adat? Serta bagaimana arah pengaturan dan kebijakan Penertiban Kawasan Hutan berbasis pada pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat? Dengan demikian, pendapat hukum ini diharapkan dapat memberikan wawasan kritis terhadap kebijakan pemerintah dan mendorong perumusan solusi yang lebih adil bagi Masyarakat Adat.

B. DASAR HUKUM

Pendapat hukum ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945**);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (**UU Cipta Kerja**);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (**UU P3H**);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (**UU TNI**);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (**UU HAM**);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (**UU Kehutanan**);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (**PP 24/2021**);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (**Perpres 5/2025**);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (**Perpres 12/2025**).



C. PENDAPAT HUKUM

1

UPAYA NEGARAIKASI KEMBALI KAWASAN HUTAN

Penataan Kawasan Hutan sudah sejak lama dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan negara. Penataan tersebut dilakukan untuk mengontrol masyarakat dan aktivitasnya dengan cara membuat batas-batas di sekitar ruang geografis, menghalangi orang-orang tertentu masuk ke ruang tersebut, dan dengan mengizinkan atau melarang aktivitas di dalam garis ruang tersebut. Upaya tersebut oleh Vandergeest disebut sebagai “*territorialization*”, yang didefinisikan sebagai:

*By this I mean the process by which states attempt to control people and their actions by drawing boundaries around a geographic space, excluding some categories of individuals from this space, and proscribing or prescribing specific activities within these boundaries.*¹

Territorialization di Kawasan Hutan oleh Eko Cahyono sebagai “negaraisasi hutan”, yang menurutnya merupakan persoalan siapa yang diuntungkan dan siapa dikorbankan/disingkirkan (inklusi dan eksklusi) orang dan aktivitas masyarakat di dalam area yang ditentukan oleh satu garis batas tertentu yang kemudian lebih jauh didefinisikan dan diklaim secara politik oleh negara sebagai Kawasan Hutan dan hutan negara.²

Umumnya, proses negaraisasi hutan atau teritorialisasi ini terjadi dalam 3 tahap: **Pertama**, negara mengklaim semua tanah yang dianggap 'bukan tanah siapa-siapa' sebagai milik negara. Pada tahap ini negara bermaksud untuk mendapatkan pendapatan dari ekstraksi sumber daya alam. **Tahap Kedua**, penetapan batas-batas tanah yang dinyatakan sebagai milik negara untuk menekankan kontrol wilayah oleh negara terhadap sumber daya alam. Setelah batas-batas sebuah wilayah ditetapkan, wilayah itu akan menjadi tertutup dan negara melarang siapapun untuk mengakses wilayah tersebut berikut sumber daya alam di dalamnya kecuali jika negara mengizinkan atau memberikan konsesi. **Tahap Ketiga**, pada saat negara meluncurkan program yang bisa disebut sebagai “teritorialisasi fungsional”.³ Adapun persoalan Perpres No. 5/2025 dapat kita lihat pada penjelasan di bawah ini:

¹ Peter Vandergeest, Mapping Nature: *Territorialization of forest rights in Thailand*, *Society & Natural Resources: An International Journal*, 9:2 (1996), 159, DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/08941929609380962>.

² Eko Cahyono, Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan, *Policy Paper*, No. 01-PP SAINS 2016. (Bogor: Sajogyo Institute, 2016), 3.

³ *Ibid*

A. Ketiadaan Konsep Pengecualian (Exemption) dalam Perpres No. 5/2025

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengkategorikan Masyarakat Adat sebagai kelompok khusus, yaitu kelompok non-dominan yang memiliki posisi tawar lebih rendah dari kelompok yang lebih dominan baik secara politik, kultural, dan ekonomi serta merupakan kelompok yang secara struktural terpinggirkan dan rawan mengalami diskriminasi. Kelompok khusus tersebut memerlukan perlindungan dan perlakuan khusus disebabkan oleh keadaan dan situasi mereka dalam mendapatkan hak memperoleh keadilan. Kelompok khusus sendiri terdiri dari kelompok minoritas masyarakat adat, kelompok minoritas penganut agama/kepercayaan, kelompok dengan pilihan politik yang berbeda dari mayoritas, kelompok orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dari mayoritas, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, dan masyarakat miskin.⁴

Lebih lanjut, fenomena peminggiran Masyarakat Adat dan lokal yang mendiami kampung atau nama lain tidak dapat dilepaskan dari paradigma politik-ekonomi pembangunan. Fenomena ini makin mengental ketika rezim orde baru berkuasa. Masyarakat Adat dan segala pengetahuannya dianggap sebagai sesuatu yang kuno, bodoh dan tidak beradab. Stigma ini kemudian diikuti dengan tindakan perampasan tanah dan sumber daya alam milik Masyarakat Adat.⁵ Berdasarkan hal tersebut, pemerintah dalam membuat kebijakan sangat dituntut untuk mempertimbangkan hak asasi manusia, termasuk hak-hak Masyarakat Adat sebagai bagian dari upaya afirmatif negara untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok khusus maupun rentan.

Dalam konteks “negaraisasi hutan” sebagaimana diatur dalam Perpres No. 5/2025, permasalahan utama yang muncul adalah tidak adanya pembedaan maupun pengecualian yang secara tegas diberikan kepada kelompok rentan atau khusus yang akan dikenai penertiban Kawasan Hutan. Pada Pasal 1 Angka 5 Perpres No. 5/2025 menyebutkan: “*Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu*”. Frasa “Setiap Orang” dalam ketentuan tersebut berlaku secara umum bagi seluruh individu, kelompok maupun badan usaha, tanpa mempertimbangkan pengecualian yang seharusnya diterapkan sebagai bagian dari kebijakan afirmatif negara dalam memberikan perlindungan terhadap Masyarakat Adat yang telah hidup secara turun temurun di dalam atau sekitar Kawasan Hutan.

⁴ Komnas HAM, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 8 Tentang Hak Memperoleh Keadilan*, (Jakarta: Komnas HAM, 2020), 32.

⁵ Muhammad Arman, *Kampung dan Kedaulatan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19*, Opini, (kaltimtoday.co), 30 Maret 2020, diakses pada 13 Maret 2025. <https://kaltimtoday.co/kampung-dan-kedaulatan-pangan-di-tengah-pandemi-covid-19>.

Konsep pengecualian (exemption) dalam sistem hukum Indonesia jamak ditemukan di berbagai peraturan perundang-undangan. Contohnya dapat kita temukan pada UU Kehutanan yang mengecualikan sanksi administratif terhadap orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 A Ayat (2) UU Kehutanan sebagaimana diubah dalam Pasal 36 UU Cipta Kerja yang berbunyi:

“Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:

- a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau*
- b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.”*





Pengecualian sanksi pidana selanjutnya dapat kita temukan dalam UU P3H. Sanksi pidana diganti menjadi sanksi administratif bagi orang perseorangan yang melakukan pelanggaran namun bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus. Sanksi administratif tersebut juga bisa dikecualikan pemberlakuannya apabila yang melakukan pelanggaran merupakan orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 A Ayat (1) dan Ayat (2) UU P3H sebagaimana diubah dalam Pasal 37 UU Cipta Kerja, sebagai berikut:

- (1) *Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f dan/atau huruf h dikenai sanksi administratif.*
- (2) *Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:*
 - a. *orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau*
 - b. *orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.*

Ketiadaan pengecualian subjek hukum yang akan dikenai sanksi pada Perpres No. 5/2025, dengan demikian tidak sesuai dengan konsep pengecualian (exemption) baik dalam UU Kehutanan maupun UU P3H. Selain itu, ketiadaan pengecualian tersebut menjadi titik awal potensi “negeraisasi Kawasan Hutan” yang terbuka lebar dalam Perpres No. 5/2025 sehingga dapat melanggar hak-hak ulayat Masyarakat Adat terhadap hutan adat.

B. Penertiban Kawasan Hutan Sebagai Dalih Perampasan Wilayah Adat

Pada Perpres No. 5/2025, tindakan penertiban Kawasan Hutan dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: a) penagihan Denda Administratif; b) Penguasaan Kembali Kawasan Hutan; dan c) pemulihan aset di Kawasan Hutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perpres No. 5/2025. Untuk Denda administratif sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 7 Perpres No. 5/2025 diartikan sebagai pembebanan kewajiban bagi Setiap Orang untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu akibat pelanggaran penggunaan Kawasan Hutan secara tidak sah. Sedangkan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 9 Perpres No. 5/2025 diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat guna menyelamatkan dan menertibkan penguasaan Kawasan Hutan.

Tindakan Penertiban Kawasan Hutan sebagaimana diatur di atas, meskipun dilaksanakan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tata kelola lahan, di sisi lain justru berpotensi menimbulkan persoalan bagi Masyarakat Adat yang secara turun-temurun memanfaatkan Kawasan Hutan sebagai ruang hidup dan sumber penghidupan, namun hingga saat ini wilayah adatnya belum dikembalikan oleh pemerintah melalui skema hutan adat. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mencatat, per Agustus tahun 2024 potensi hutan adat di Indonesia seluas 23.282.845 hektare (ha) dari 1.086 wilayah yang sudah dipetakan, namun yang telah ditetapkan sebagai hutan adat oleh pemerintah hanya seluas 265.250 ha dari 138 Surat Keputusan (SK) Penetapan.⁶

Luasnya wilayah yang belum ditetapkan sebagai hutan adat tersebut menjadi salah satu penyebab tingginya potensi kriminalisasi bahkan pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat, pada kurun waktu 2014-2024, terdapat 687 letupan konflik agraria di wilayah adat seluas 11,07 juta Hektar yang mengakibatkan lebih dari 925 orang warga Masyarakat Adat yang dikriminalisasi, 60 orang di antaranya mendapatkan tindakan kekerasan dari aparat negara, dan 1 orang meninggal dunia.⁷

KONFLIK DAN PERAMPASAN WILAYAH ADAT SEPANJANG 2014-2024



687 Letupan Konflik
Agraria di wilayah adat
seluas 11,7 juta Hektare



925 Orang Masyarakat Adat
Dikriminalisasi (60 Orang dari aparat
negara)



1 Orang Masyarakat Adat
Meregang Nyawa

⁶ Badan Registrasi Wilayah Adat, *Status Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia Edisi Agustus 2024*, (Bogor: BRWA, 2024), 2. <https://www.brwa.or.id/assets/image/rujukan/1723272701.pdf>.

⁷ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *Catatan Akhir Tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara: Transisi Kekuasaan & Masa Depan Masyarakat Adat*, (Jakarta: AMAN, 2024) 9.

Komnas HAM sendiri menyebutkan bahwa kriminalisasi menjadi ancaman bagi Masyarakat Adat terkait dengan adanya aturan perundang-undangan yang tidak berpihak. Sebagai contoh, adanya pelarangan untuk memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang. Ketentuan ini berpotensi menjerat Masyarakat Adat yang melaksanakan pola hidup dan/atau bertani/berkebun berpindah seperti Orang Rimba di Jambi dan Dayak Juhu di Meratus, Kalimantan Selatan.⁸

Upaya Penertiban Kawasan Hutan melalui Perpres No. 5/2025 berpotensi memberikan dampak serius bagi Masyarakat Adat, terutama bagi mereka yang hak atas hutan adatnya belum diakui. Peraturan ini membuka kemungkinan pemberian sanksi kepada Masyarakat Adat yang dianggap melakukan aktivitas di Kawasan Hutan tanpa izin pemerintah. Salah satu sanksi yang dapat diterapkan adalah "Penguasaan Kembali Kawasan Hutan" yang berisiko menjadi dalih untuk perampasan wilayah adat melalui mekanisme yang terkesan legal. Praktik perampasan wilayah adat sendiri telah sering terjadi dengan berbagai justifikasi kebijakan. Pada tahun 2023, tercatat setidaknya 2.578.073 hektar wilayah adat yang dirampas oleh negara dan korporasi atas nama investasi.⁹

Praktik perampasan wilayah adat berpotensi meningkat seiring dengan rencana Pemerintah untuk melaksanakan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) pada periode 2025-2029. Proyek-proyek yang ditetapkan melalui Perpres 12/2025 mencakup berbagai sektor, termasuk pembangunan kemanusiaan dan kebudayaan, swasembada pangan, swasembada air, energi maupun hilirisasi, industrialisasi serta transformasi digital di berbagai wilayah di Indonesia. Kelancaran proyek-proyek tersebut membutuhkan lahan dalam skala besar, yang berpotensi mencakup wilayah adat. Oleh karena itu, Perpres 12/2025 dapat menjadi instrumen yang berisiko mengakibatkan perampasan hutan adat yang selama ini dijaga dan dilestarikan oleh Masyarakat Adat di seluruh Indonesia, baik demi kepentingan investasi maupun demi kelancaran implementasi PSN.

⁸ Komnas HAM, Op.Cit,35-36.

⁹ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *Catatan Akhir Tahun 2023 (Masyarakat Adat di tahun Politik: Di Tengah Hukum Represif dan Cengkraman Oligarki*, (Jakarta: AMAN, 2023), 5.

C. Objek Penertiban Kawasan Hutan: Pintu Masuk Kriminalisasi Masyarakat Adat

Sebagian besar Masyarakat Adat adalah petani yang tinggal di perdesaan dan sekitar hutan. Sebagian besar komunitas yang menyatakan dirinya Masyarakat Adat ini berada di luar Pulau Jawa. Perdesaan, kepulauan dan masyarakat sekitar hutan merupakan kantong-kantong kemiskinan.¹⁰ Kondisi Masyarakat Adat yang bergantung pada sumber daya dalam Kawasan Hutan, jauh dari pusat pemerintahan serta hidup di kantong-kantong kemiskinan menjadikan mereka rentan untuk berhadapan dengan hukum. Terlebih lagi, jika kebijakan pemerintah tidak memberikan perlindungan hukum dan hak asasi bagi Masyarakat Adat, maka kriminalisasi akan dengan mudah mereka alami.

Selain kondisi Masyarakat Adat yang rentan, konflik di sektor kehutanan berbeda dengan konflik agraria lainnya. Konflik di sektor kehutanan melibatkan berbagai pihak, mulai dari skala lokal sampai skala nasional, dan bahkan internasional. Selain itu, perbedaan status antara pihak yang “kuat” dan yang “lemah” sangat menonjol. Pihak yang lebih kuat biasanya akan dengan mudah mempertahankan posisinya karena mereka mempunyai kekuatan untuk melawan pihak yang lemah. Mereka mempunyai informasi yang lebih banyak dan kemampuan finansial yang lebih besar dibandingkan dengan pihak yang lemah. Perbedaan kekuatan antara kedua pihak ini menyebabkan rumitnya penyelesaian konflik di sektor kehutanan. Keunikan lainnya adalah konflik di sektor kehutanan sering tidak diketahui umum atau tidak muncul ke permukaan (laten) dan sangat sulit untuk diselesaikan karena terjadi di tempat yang terpencil.¹¹

Salah satu pintu masuk kriminalisasi Masyarakat Adat yang tinggal di Kawasan Hutan saat ini adalah pengaturan Objek Penertiban Kawasan Hutan pada Perpres No. 5/2025. Pada Perpres tersebut, Objek Penertiban terdiri atas dua bagian, pertama yaitu tindakan penertiban di Kawasan Hutan Konservasi dan/atau Hutan Lindung, baik karena aktivitas yang dilakukan di Kawasan Hutan dengan izin namun belum memiliki izin di bidang kehutanan, atau tidak dilengkapi salah satu komponen izin berusaha. Selain itu, penertiban juga mencakup individu atau entitas yang beroperasi tanpa Perizinan Berusaha, maupun memiliki izin namun diperoleh secara melawan hukum. Kedua, tindakan penertiban di Kawasan Hutan Lindung karena aktivitas yang dilakukan di Kawasan Hutan dengan izin namun tidak memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak dilengkapi salah satu komponen Perizinan Berusaha. Di samping itu, penertiban juga mencakup individu atau badan usaha yang beraktivitas tanpa Perizinan Berusaha, maupun memiliki izin namun diperoleh secara melawan hukum.

¹⁰Restu Achmaliadi, *Masyarakat Adat Menilai Kesejahteraan Diri*, dalam Restu Achmaliadi, dkk, *Memahami Dimensi-Dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat*, (Jakarta: AMAN, 2010), 97.

¹¹Yuliana Cahya Wulan, dkk, *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003*, (Jakarta: CIFOR, 2004), 1.

Pelanggaran-pelanggaran yang menjadi Objek Penertiban Kawasan Hutan tersebut akan dikenai sanksi, baik itu berupa denda administratif, Penguasaan Kembali Kawasan Hutan maupun sanksi pidana. Sanksi-sanksi tersebut berlaku secara kumulatif misalnya seseorang atau Badan Hukum selain mendapatkan denda administratif, juga wilayah kelolanya dikuasai kembali oleh negara. Adapun Objek Penertiban Kawasan Hutan tersebut diatur dalam Pasal 4 Perpres No. 5/2025 yang berbunyi:

- (1) Penertiban Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap Setiap Orang yang melakukan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/ atau kegiatan lain di luar pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu di Kawasan Hutan Konservasi dan/atau Hutan Lindung yang:
 - a. telah memiliki Perizinan Berusaha namun belum memiliki perizinan di bidang kehutanan, dikenakan sanksi berupa Denda Administratif dan dilakukan Penguasaan Kembali;
 - b. tidak dilengkapi salah satu Perizinan Berusaha, dikenakan sanksi berupa Denda Administratif dan dilakukan Penguasaan Kembali;
 - c. tidak memiliki Perizinan Berusaha, dikenakan sanksi berupa Denda Administratif, sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilakukan Penguasaan Kembali; atau
 - d. memiliki Perizinan Berusaha namun diperoleh secara melawan hukum, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikenakan sanksi berupa Denda Administratif serta dilakukan Penguasaan Kembali.
- (2) Penertiban Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap Setiap Orang yang melakukan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain di Kawasan Hutan Produksi yang:
 - a. memiliki Perizinan Berusaha namun tidak memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan sanksi berupa Denda dan dapat dilakukan Penguasaan Kembali;
 - b. tidak dilengkapi salah satu komponen Perizinan Berusaha, dikenakan sanksi berupa Denda Administratif dan dapat dilakukan Penguasaan Kembali;
 - c. Denda Administratif, sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilakukan Penguasaan Kembali; atau
 - d. memiliki Perizinan Berusaha namun diperoleh secara melawan hukum, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan dan dikenakan sanksi berupa Denda Administratif serta dilakukan Penguasaan Kembali.

Selain itu, khusus untuk penertiban Kawasan Hutan berupa pemulihan aset di Kawasan Hutan, maka dapat dilakukan melalui mekanisme pidana, perdata dan administrasi negara. Khusus untuk penertiban Kawasan Hutan baik itu berupa penagihan Denda Administratif, Penguasaan Kembali Kawasan Hutan serta pemulihan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Perpres No. 5/2025 yang berbunyi:

Pasal 5:

“Kawasan Hutan berupa pemulihan aset di Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan melalui mekanisme pidana, perdata, dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 7:

“Penertiban Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan mengenai Objek Penertiban Kawasan Hutan dalam Perpres No. 5/2025 berpotensi membuka ruang kriminalisasi secara luas terhadap Masyarakat Adat. Hal ini disebabkan oleh lemahnya perlindungan negara terhadap hak-hak Masyarakat Adat serta karakteristik konflik di sektor kehutanan yang umumnya bersifat struktural. Selain itu, masih banyak hutan adat yang hingga kini belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah, sehingga seringkali menjadi sumber konflik agraria. AMAN mencatat, pada tahun 2024 terdapat 121 letupan konflik dengan berbagai proyek pembangunan dan investasi, di mana sembilan diantaranya terkait dengan kawasan dan konsesi hutan.¹²

Dalam situasi tersebut, dengan berlakunya Objek Penertiban Kawasan Hutan dalam Perpres No. 5/2025, Masyarakat Adat yang telah lama bermukim dan mengelola kawasan hutan berisiko dianggap melakukan aktivitas tanpa perizinan berusaha. Kondisi ini membuat Masyarakat Adat rentan dikenakan sanksi, baik dalam bentuk Denda Administratif maupun pidana secara kumulatif. Artinya, meskipun Masyarakat Adat dikenai sanksi administratif, hal tersebut tetap tidak menghapus penerapan sanksi pidana terhadap mereka. Dengan demikian, kegiatan Penertiban Kawasan Hutan yang dilaksanakan oleh pemerintah akan sangat mungkin digunakan untuk mengkriminalisasi Masyarakat Adat yang bermukim di Kawasan Hutan.

¹² Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2024, Op. Cit., 27.



D. Militerisasi Penertiban Kawasan Hutan

Selain berpotensi melanggar hak-hak Masyarakat Adat melalui mekanisme yang terkesan legal, Perpres No. 5/2025 juga mengatur mengenai Satuan Tugas (Satgas) dengan tim yang di antaranya terdiri dari unsur militer, sehingga dinilai sebagai bentuk militerisasi Penertiban Kawasan Hutan. Satgas terdiri atas Pengarah dan Pelaksana. Pihak Pengarah diketuai oleh Menteri Pertahanan, sedangkan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertugas sebagai Wakil Ketua II. Unsur militer di pihak Pelaksana yaitu Kepala Staf Umum TNI yang bertugas sebagai Wakil Ketua I serta Sekretaris Badan Intelijen Strategis TNI selaku Anggota¹³. Pihak Pengarah mempunyai tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Ayat (2) Perpres No. 5/2025 sebagai berikut:

- a. memberikan arahan strategis dalam pelaksanaan penertiban Kawasan Hutan; dan
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penertiban Kawasan Hutan.

Untuk kegiatan Penertiban Kawasan Hutan yang lebih teknis, ditugaskan kepada Pihak Pengarah. Adapun tugas Pengarah yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Ayat (2) Perpres No. 5/2025 sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi hak negara atas pemanfaatan lahan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/ atau kegiatan lain di dalam Kawasan Hutan serta optimalisasi Penerimaan Negara;
- b. melaksanakan langkah-langkah dan upaya terobosan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan dalam penanganan dan perbaikan tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/ atau kegiatan lain di dalam Kawasan Hutan serta optimalisasi Penerimaan Negara;
- c. melakukan upaya penegakan hukum yang efektif dan efisien bagi penanganan dan perbaikan tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain di dalam Kawasan Hutan serta Penerimaan Negara;
- d. meningkatkan sinergi kebijakan antar kementerian/lembaga;
- e. melakukan koordinasi penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pengarah.

¹³ Lihat lebih lengkap pada Pasal 10 dan Pasal 11 Perpres No. 5/2025.



Upaya militerisasi di Kawasan Hutan tersebut diperkuat kembali dengan adanya Nota Kesepahaman antara Kementerian Kehutanan dan TNI tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Kementerian Kehutanan dan Tentara Nasional Indonesia Nomor PKS.4/MENHUT/SETJEN/KUM.3/2/2025, Nomor NK/3/II/2025/TNI tanggal 12 Februari 2025. Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan;*
- b. *Pengendalian kebakaran hutan dan lahan;*
- c. *Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;*
- d. *Perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan;*
- e. *Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;*
- f. *Pemanfaatan sarana dan prasarana;*
- g. *Perhutanan sosial;*
- h. *Penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan negara dan ketahanan nasional; dan*
- i. *Bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.*

Keterlibatan militer dalam Penertiban Kawasan Hutan justru menjadi ancaman bagi Masyarakat Adat karena fungsi utama TNI adalah penangkal dan penindak segala bentuk ancaman atas kedaulatan dan keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Sedang, keberadaan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan bukanlah bentuk ancaman atas kedaulatan negara. Adapun fungsi utama TNI tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU TNI yaitu:

- a. *penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;*
- b. *penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan*
- c. *pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.*

Pendekatan yang melibatkan militer juga selama ini justru menimbulkan persoalan baru, terutama pelanggaran atas Hak Asasi Manusia. Contohnya yaitu pendekatan militer di Papua yang turut melanggar hak-hak Masyarakat Adat. Menurut Komnas HAM Perwakilan Papua, kerap kali terjadi konflik antara masyarakat pemilik hak ulayat dengan pemerintah, investor termasuk dengan aparat keamanan yang disiagakan di area hak ulayat tersebut.¹⁴ Lebih lanjut, Komnas HAM Perwakilan Papua menyampaikan bahwa cara pemerintah menangani wilayah-wilayah tersebut dengan menghadirkan aparat keamanan dan menetapkan wilayah tersebut sebagai Objek vital nasional berimplikasi terhadap meningkatnya aksi kekerasan dan meluasnya konflik dari konflik sumber daya alam (Ekosob) menjadi konflik politik (Sipol).¹⁵

Lebih lanjut, menurut data dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), pada tahun 2024, institusi yang terlibat dalam pelanggaran HAM pada sektor sumber daya alam salah satunya adalah TNI. Adapun rinciannya yaitu sebagai berikut: swasta/perusahaan (125 peristiwa), kepolisian (32 peristiwa), pemerintah (30 peristiwa), TNI (6 peristiwa), dan Orang Tidak Dikenal (3 peristiwa).¹⁶ Untuk itu, keterlibatan TNI sebagai Satgas Penertiban Kawasan Hutan justru berpotensi memperburuk persoalan HAM, terutama jika pendekatan yang digunakan bersifat represif dan mengedepankan kekerasan. Pendekatan militeristik semacam ini tidak hanya berisiko menimbulkan tindakan eksekutif, tetapi juga mengancam hak-hak Masyarakat Adat yang bergantung pada Kawasan Hutan untuk keberlangsungan hidup.

Upaya penggusuran warga oleh TNI dengan merujuk pada Perpres 5/2025 telah terjadi di Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang berada di Provinsi Lampung. Warga di sekitar Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat diminta oleh TNI dan Polisi Kehutanan (Polhut) untuk meninggalkan Kawasan hutan dalam kurun waktu dua minggu.¹⁷ Keterlibatan TNI dalam persoalan kehutanan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Komandan Distrik Militer (Dandim) 0422/ Lampung Barat, yang menyatakan bahwa tindakan tersebut berlandaskan pada Perpres 5/2025.¹⁸ Fakta ini semakin menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam upaya penggusuran masyarakat di Kawasan Hutan menjadi ancaman yang semakin nyata.

¹⁴ Komnas HAM, *Laporan Tahunan Komnas HAM RI Perwakilan Papua 2022*, (Papua: Komnas HAM, 2022), 10.

¹⁵ *Ibid.*, 11.

¹⁶ Andrie Yunus, dkk, *Catatan Hari HAM 2024: Rezim Berganti HAM Masih Disisihkan*, (Jakarta: KontraS, 2024), 24.

¹⁷ Echa Wahyudi, *Berpotensi Timbulkan Konflik Sosial, Akademisi Dorong Semua Unsur Carikan Solusi Konkret Soal Penggarap TNBBS*, (kupastuntas.co), 8 Maret 2025, diakses pada 13 Maret 2025. <https://kupastuntas.co/2025/03/08/berpotensi-timbulkan-konflik-sosial-akademisi-dorong-semua-unsur-carikan-solusi-konkret-soal-penggarap-tnbbs>.

¹⁸ Admin, *Dandim 0422/ LB Anggap, Dr Yunada Arpan tidak Mengerti Undang-Undang*. (bajastvsumsel.com), 8 Maret 2025, diakses pada 13 Maret 2025. <https://bajastvsumsel.com/dandim-0422-lb-anggap-dr-yunada-arpan-tidak-mengerti-undang-undang/>.

A. Masyarakat Adat Sebagai Pemegang Hak

Masyarakat Adat serta hak-hak tradisionalnya baik sebagai suatu kesatuan maupun individu telah diakui baik dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana telah diatur pada beberapa pasal dalam UUD 1945, sehingga Masyarakat Adat adalah subjek hukum sekaligus pemegang hak. Adapun pasal-pasal tersebut sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:¹⁹

TABEL 1.
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM UUD 1945 PASCA

Pasal 18 B ayat (2)	Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Pasal 28 I ayat (3)	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman.
Pasal 32 ayat (1) dan (2)	Ayat 1: Negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat 2: Negara menghormati dan memelihara Bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Salah satu hak tradisional Masyarakat Adat adalah tanah ulayat, termasuk di dalamnya hutan adat. Tanah ulayat tersebut menjadi bagian dari identitas penting Masyarakat Adat yang telah didiami, dijaga dan dikelola secara turun temurun sehingga hak tersebut bukan pemberian negara, akan tetapi hak yang sudah melekat pada Masyarakat Adat. Selain itu, perbedaan dan kebutuhan khusus Masyarakat Adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh negara melalui berbagai kebijakan. Pada Pasal 6 UU HAM menegaskan hal tersebut dengan menyebutkan bahwa:

- (1) *Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.*
- (2) *Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.*

¹⁹ Muhammad Arman, Negara: *Sebuah Masalah Masyarakat Adat*, (Yogyakarta: Penerbit Lamalera, 2020), 266.

B. Hutan Adat Bukan Hutan Negara

Masyarakat Adat sebagai pemilik hak atas tanah ulayat, terkhusus hutan adat, mengalami kendala pengakuan dari negara karena peraturan perundang-undangan yang diskriminatif. Kendala tersebut sedikit bisa terurai setelah hutan adat tidak dikategorikan lagi sebagai hutan negara melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, hutan adat juga telah diakui oleh negara sebagai bagian dari hak Masyarakat Adat. Adapun perubahan berdasarkan putusan dari MK tersebut dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut:²⁰

TABEL 1.
PUTUSAN MK ATAS UJI MATERI UU KEHUTANAN

Nomor Perkara	Sebelum Putusan MK	Sesudah Putusan MK
No. 45/PUU-IX/2011	Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.	Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
No. 34/PUU-IX/2011	Pasal 4 ayat 3 UU Kehutanan, Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan	Pasal 4 ayat 3 UU Kehutanan, Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
No. 35/PUU-X/2012	Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan, Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.	Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan, Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat
	Pasal 4 ayat 3 UU Kehutanan, Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.	Pasal 4 ayat 3 UU Kehutanan, Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
	Pasal 5 ayat 1 UU Kehutanan, Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. Hutan negara, dan b. Hutan hak	Pasal 5 ayat 1 UU Kehutanan, Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat. Penjelasan Pasal 5 ayat 1 UU Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 5 ayat 2 UU Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
	Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan, Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2): dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.	Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan, Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan menurut sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

²⁰ Dyah Ayu Widowati, dkk. *Pengakuan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan*. (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2014), 48-50.

C. Kebijakan Kehutanan Berorientasi Pada Hak Masyarakat Adat

Masyarakat Adat selain memegang hak atas tanah ulayat, juga sekaligus memegang hak atas hutan adat.²¹ Sebagai pemegang hak, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan, pemenuhan serta pemulihan hak melalui berbagai perangkat hukum dan kebijakan, lembaga terkait serta ketersediaan pendanaan yang memadai.

Dalam konteks penataan Kawasan Hutan yang berorientasi pada penghormatan hak-hak Masyarakat Adat, pendekatan Konsep Pengecualian (Exemption) dapat diterapkan. Dengan Demikian, Masyarakat Adat serta hutan adatnya tidak menjadi bagian dari objek penertiban Kawasan hutan yang akan dikenai sanksi tertentu hanya karena hidup dan menggantungkan hidupnya di Kawasan Hutan.

Selain itu, pengecualian dalam bentuk lain juga dapat diwujudkan melalui pendekatan penanganan yang berbeda dengan entitas lain, seperti perusahaan. Misalnya, penataan Kawasan Hutan dapat mengintegrasikan agenda pengakuan hak-hak Masyarakat Adat atas hutan adat sebagai bagian dari kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

D. Pendekatan Partisipatif, Bukan Militeristik

Dalam konteks aktivitas, proyek, atau kebijakan yang akan dilaksanakan di ruang kehidupan Masyarakat Adat, maka Pemerintah harus terlebih dahulu melaksanakan prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC). FPIC adalah satu proses yang memungkinkan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal untuk menjalankan hak-hak fundamentalnya untuk menyatakan apakah mereka setuju atau tidak setuju terhadap sebuah aktivitas, proyek, atau kebijakan yang akan dilaksanakan di ruang kehidupan masyarakat dan berpotensi berdampak kepada tanah, kawasan, sumberdaya dan perikehidupan masyarakat.²²

Pendekatan FPIC sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi hak partisipasi Masyarakat Adat baik terhadap kebijakan maupun pembangunan di wilayah adatnya. Upaya tersebut penting untuk dilakukan agar Pemerintah tidak melakukan tindakan yang mengarah pada pelanggaran HAM, terutama hak-hak Masyarakat Adat. Pendekatan tersebut lebih efektif ketimbang melibatkan militer dalam penertiban Kawasan Hutan. Keterlibatan militer akan semakin mempersempit ruang partisipasi Masyarakat Adat terkait hutan adat.

²¹ Yance Arizona, Siti Rakhma Mary Herwati dan Erasmus Cahyadi, *Kembalikan Hutan Adat Kepada Masyarakat Hukum Adat: Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan*, (Jakarta: HUMA-Epistema Institute-AMAN, 2014), 60.

²² Dewan Kehutanan Nasional dan UN-REDD Programme Indonesia, *Rekomendasi Kebijakan: Instrumen Free, Prior Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang akan Terkena Dampak Aktivitas REDD++ di Indonesia*, (Jakarta: Dewan

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perpres No. 5/2025 membuka peluang “negaraisasi hutan” dengan cara melanggar hak-hak Masyarakat Adat. Selain itu, Perpres tersebut juga tidak menerapkan konsep pengecualian (exemption) terhadap Masyarakat Adat yang hidup di dalam maupun di sekitar Kawasan Hutan sebagai bagian dari upaya afirmatif pemerintah terhadap kelompok rentan dan khusus. Perpres No. 5/2025 tersebut juga berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi Masyarakat Adat maupun menjadi dalih perampasan wilayah adat melalui mekanisme yang terkesan legal. Terakhir, Perpres tersebut membuka peluang militer di Kawasan Hutan sehingga berpotensi melanggar HAM, terkhusus hak-hak Masyarakat Adat.
2. Masyarakat Adat merupakan pemegang hak-hak tradisional yang diakui oleh negara, sehingga kebijakan pemerintah harus berorientasi pada pemenuhan hak tersebut. Hutan adat yang merupakan bagian dari hak ulayat Masyarakat Adat saat ini juga sudah bukan hutan negara lagi, sehingga pemerintah dalam melaksanakan aktivitas, proyek, atau kebijakan yang akan dilaksanakan di ruang kehidupan masyarakat adat harus dilaksanakan berdasarkan prinsip FPIC. Pendekatan yang mengedepankan partisipasi Masyarakat Adat ini jauh lebih penting ketimbang melibatkan militer dalam penertiban Kawasan Hutan.



E. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka berikut beberapa rekomendasi yang penting untuk dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Presiden Republik Indonesia perlu mencabut Perpres No. 5/2025, atau setidaknya mengevaluasi dan merevisi kembali regulasi tersebut, khususnya menyangkut pasal-pasal yang berpotensi melanggar hak-hak Masyarakat Adat. Selain itu, Presiden Republik Indonesia diharapkan tidak melibatkan aparat militer maupun menerapkan pendekatan militeristik dalam proses penataan lahan di Kawasan Hutan.
2. Pemerintah harus memastikan bahwa proses penataan dan penertiban Kawasan Hutan dilakukan tanpa melibatkan aparat militer atau menggunakan pendekatan yang militeristik. Sebaliknya, kebijakan yang diambil harus berbasis pada dialog, penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat, serta penggunaan prinsip FPIC dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN LAPORAN

Achmaliadi, Restu. 2010. *Masyarakat Adat Menilai Kesejahteraan Diri*, dalam Restu Achmaliadi, dkk, *Memahami Dimensi-Dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat*, Jakarta: AMAN.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. 2024. *Catatan Akhir Tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara: Transisi Kekuasaan & Masa Depan Masyarakat Adat*, Jakarta: AMAN.

Arman, Muhammad. 2020. *Negara: Sebuah Masalah Masyarakat Adat*, Yogyakarta: Penerbit Lamalera.

Arizona, Yance. Siti Rakhma Mary Herwati dan Erasmus Cahyadi. 2014. *Kembalikan Hutan Adat Kepada Masyarakat Hukum Adat: Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan*, Jakarta: HUMA-Epistema Institute-AMAN.

Badan Registrasi Wilayah Adat. 2024. *Status Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia Edisi Agustus 2024*, Bogor: BRWA.
<https://www.brwa.or.id/assets/image/rujukan/1723272701.pdf>.

Cahyono, Eko. 2016. *Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan, Policy Paper, No. 01-PP SAINS 2016*. Bogor: Sajogyo Institute.

Dewan Kehutanan Nasional dan UN-REDD Programme Indonesia. 2011. *Rekomendasi Kebijakan: Instrumen Free, Prior Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang akan Terkena Dampak Aktivitas REDD++ di Indonesia*, Jakarta: Dewan Kehutanan Nasional dan UN-REDD Programme Indonesia.

Komnas HAM. 2022. *Laporan Tahunan Komnas HAM RI Perwakilan Papua 2022*, Papua: Komnas HAM.

_____. 2020. *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 8 Tentang Hak Memperoleh Keadilan*, Jakarta: Komnas HAM, 2020.

Vanderveest. Peter, 1996, Mapping Nature: Territorialization of forest rights in Thailand, *Society & Natural Resources: An International Journal*, 9:2, 159, DOI:
<http://dx.doi.org/10.1080/08941929609380962>.

Widowati, Dyah Ayu. dkk. 2014. *Pengakuan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Wulan, Yuliana Cahya. Dkk. 2004. *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003*, Jakarta: CIFOR.

Yunus, Andrie. dkk, 2024. *Catatan Hari HAM 2024: Rezim Berganti HAM Masih Disisihkan*, Jakarta: KontraS.

BERITA ONLINE DAN OPINI

Admin, *Dandim 0422/ LB Anggap, Dr Yunada Arpan tidak Mengerti Undang-Undang*. (bajastvsumsel.com), 8 Maret 2025, diakses pada 13 Maret 2025. <https://bajastvsumsel.com/dandim-0422-lb-anggap-dr-yunada-arpan-tidak-mengerti-undang-undang/>.

Echa Wahyudi, *Berpotensi Timbulkan Konflik Sosial, Akademisi Dorong Semua Unsur Carikan Solusi Konkret Soal Penggarap TNBBS*, (kupastuntas.co), 8 Maret 2025, diakses pada 13 Maret 2025. <https://kupastuntas.co/2025/03/08/berpotensi-timbulkan-konflik-sosial-akademisi-dorong-semua-unsur-carikan-solusi-konkret-soal-penggarap-tnbbs>.

Muhammad Arman, *Kampung dan Kedaulatan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19*, Opini, (kaltimtoday.co), 30 Maret 2020, diakses pada 13 Maret 2025. <https://kaltimtoday.co/kampung-dan-kedaulatan-pangan-di-tengah-pandemi-covid-19>.